

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terdapat perubahan sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tentang Cipta Kerja Tahun 2020 (UUCK) terhadap Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU No. 25 Tahun 2007) terkait dengan Pasal 2 (acuan utama bagi penanaman modal di semua sektor), Pasal 12 (bidang usaha terbuka dan bidang usaha tertutup), Pasal 13 (kewenangan pemerintah pusat dan daerah), Pasal 18 (fasilitasi penanaman modal) dan Pasal 25 (pendirian dan pengesahaan badan usaha) UU Penanaman Modal.

Perubahan tersebut, mewajibkan peraturan pelaksanaannya wajib ditetapkan paling lama tiga bulan sejak UUCK diberlakukan sebagaimana yang maksud dalam Pasal 185 huruf b UUCK:

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini wajib ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan”.

Salah satu peraturan pelaksana dari UUCK tersebut, terkait dengan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Perpres No. 10 Tahun 2021) yang ditetapkan 2 Februari 2021, yang diubah dengan Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Perpres No. 49 Tahun 2021).

Menurut Pasal 15 Perpres No. 49 Tahun 2021, Peraturan Presiden ini, mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan.

Berdasarkan Pasal 14 Perpres No. 49 Tahun 2021 tersebut, telah mencabut:

- a. Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang penanaman Modal; dan
- b. Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan di Bidang Pcnanaman Modal.

Merujuk pada perubahan Sebagian ketentuan dalam UU No. 25 Tahun 2007 oleh UUCK yang “melahirkan” Perpres No. 49 Tahun 2021 yang mencabut dua Perpres sebagaimana diuraikan di atas, membawa implikasi terhadap peraturan pelaksana lainnya, yaitu Peraturan Daerah Kota Bandung No. 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah (Perda No.8 Tahun 2018) untuk menyesuaikan dengan adanya UU Cipta Kerja dan Perpres No. 10 Tahun 2021, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Perda tersebut.

Perda No. 8 Tahun 2018 tersebut, karena sistematika dan esensinya telah berubah, sebagaimana disebutkan Lampiran II No 237 huruf a, dan huruf b, dalam UU No 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3):

“Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:

- a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;
- b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
- c. esensinya berubah, Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut”

Sekaligus perubahan tersebut, dilakukan pencabutan dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II No. 158 UU P3 yang menyebutkan:

“Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi”.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dibentuk Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal yang merupakan revisi atas Perda No. 8 Tahun 2018.

Pembentukan Rancangan Perda No. 8 Tahun 2018 ini, didahului dengan keterangan pembentukan (*background paper*) sebagaimana yang diamanahkan oleh Pasal 56 UU P3, berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota:¹

- (1) “Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diidentifikasi masalah yang muncul, meliputi:

¹Pasal 63 Undang-Undang No 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan didalamnya menyebutkan Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

1. apa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan penanaman modal di Kota Bandung?;
2. apa alasan pembentukan Raperda Kota Bandung Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan permasalahan dalam penanaman modal?;
3. bagaimana pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Raperda Kota Bandung Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal?; dan
4. apa yang menjadi sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Raperda Kota Bandung Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal?.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penyusunan Nasmik dirumuskan sebagai berikut:

1. merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan penanaman modal di Kota Bandung;
2. merumuskan alasan pembentukan Raperda Kota Bandung Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan permasalahan dalam penanaman modal;
3. merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Raperda Kota Bandung Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal; dan
4. merumuskan yang menjadi sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Raperda Kota Bandung Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Nasmik sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan

Daerah Kota Bandung Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

D. Metode

Ketentuan dalam UU P3 menyatakan Naskah Akademik adalah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.²

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain.³

Penelitian hukum menurut Morris L. Cohen yang dikutip oleh Peter M. Marzuki:

“...Legal research is the process of finding the law that governs activities in human society, it involves locating both the rules which are enforced by the states and commentaries which explain or analyze these rule...”⁴

Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris.⁵ Adapun metode pendekatan yang dipergunakan untuk menyusun Naskah Akademik Raperda Kota Bandung Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, yang berbasis pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif

² Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

³ Lampiran I UU No 12 Tahun 2011

⁴ Peter M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.2, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 29

⁵ Lihat Lampiran I UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

atau biasa juga disebut dengan metode penelitian hukum doktrinal.⁶

Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁷

Disebut metode pendekatan yuridis normatif karena pada penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian dokumen yang ditujukan atau dilakukan hanya pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti atau dengan perkataan lain melihat hukum dari aspek normatif.⁸

Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum di konsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁹

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian pada penyusunan naskah akademik ini adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh dan sistimatis obyek dari pokok permasalahan.¹⁰

Penelitian yang bersifat deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah,

⁶Metode yuridis normatif, Soetandyo Wignjosoebroto, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum doctrinal, Lihat Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Editor ,Ifdhal Kasim et.al., Elsam dan Huma, Jakarta, 2002, hlm. 147

⁷Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.14

⁸ Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta: 2006, hlm. 118

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm 122.

menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum.¹¹ Disebut bersifat deskriptif artinya diharapkan akan diperoleh suatu gambaran yang bersifat menyeluruh dan sistematis.

Sementara itu, dikatakan bersifat analitis. Berdasarkan gambaran-gambaran dan fakta-fakta yang diperoleh maka selanjutnya dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, diperlukan teknik-teknik pengumpulan data yang disesuaikan dengan kebutuhan data. Adapun untuk memperoleh data yang diperlukan pada penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier.

Bahan hukum primer, meliputi bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada berbagai perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan, antara lain, meliputi:

- a. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 63

- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;
- j. Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; dan
- k. Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Perkaban No. 4 Tahun 2021).

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat pakar hukum, dan hasil-hasil penelitian.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.¹²

3. Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap. Analisis data merupakan upaya pengkajian dan

¹²Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2006, hlm.192.

mengolah data yang telah terkumpul untuk memperoleh suatu simpulan yang bermanfaat sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini data dimanfaatkan untuk dapat digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif agar terdapat kejelasan masalah yang akan dibahas. Hasil penelitian kepustakaan akan dipergunakan untuk menganalisa data.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis Penanaman Modal

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.¹³ Dalam naskah akademik ini, istilah yang dipergunakan penanaman modal.

Tidak jarang investasi disebut penanaman modal. Istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah Penanaman Modal lebih banyak digunakan dalam perundang-undangan. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama sehingga kadang-kadang digunakan secara *interchangeable*. Istilah penanaman modal dan investasi merupakan terjemahan Bahasa Inggris dari *investment*.¹⁴

Penanaman modal menurut hukum ekonomi atau hukum bisnis, meliputi penanaman modal jangka panjang/investasi langsung (*direct investment*) Investasi langsung suatu bentuk penanaman modal secara langsung. Dalam hal ini pihak investor langsung terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan usaha dan bertanggungjawab secara langsung apabila terjadi suatu kerugian.¹⁵

¹³ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM)

¹⁴ Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Cet. Pertama. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, September 2006, hlm. 1

¹⁵ N. Rosyidah Rahmawati, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia Dalam Menghadapi Era Global*, Malang: Penerbit Bayumedia, Juli 2004, hlm. 7

Penanaman Modal berkaitan erat dengan kebijakan dasar penanaman modal yang menempatkan pemerintah agar:¹⁶

1. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanaman modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
2. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

B. Kajian Terhadap Asas atau yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

1. Pengertian Asas

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian asas adalah dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat dan bertindak.¹⁷

Dalam ilmu hukum pengertian asas adalah pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, yang merupakan

¹⁶Yulianto, Syahyu, *Pertumbuhan Investasi Asing di Kepulauan Batam: Antara Dualisme Kepemimpinan dan Ketidakpastian Hukum*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22-No.5, Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2003, him. 46.

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm.70

hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut.¹⁸

Pengertian asas hukum merupakan hukum namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya. Karena itu, untuk memahami hukum suatu bangsa dengan sebaik-baiknya tidak bisa hanya melihat pada peraturan-peraturannya saja, melainkan harus menggalinya kepada asas-asasnya. Asas hukum inilah yang memberi makna etis kepada peraturan-peraturan hukum serta tata hukum.¹⁹

Asas adalah pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut.²⁰

Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan selanjutnya.²¹

Pembentukan peraturan perundang-undangan perlu berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan yang baik dan ideal. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dan kecacatan dalam pembentukan norma. Asas-asas

¹⁸Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 5.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 47

²⁰Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 5.

²¹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 45

pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menurut I.C. van der Vlies, meliputi:²²

1. Asas-Asas formil

- a. asas tujuan yang jelas, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas untuk apa dibuat;
- b. asas organ/lembaga yang tepat, setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut hanya dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga atau organ yang tidak berwenang;
- c. asas kedesakan pembuatan pengaturan;
- d. asas dapat dilaksanakan, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya; dan
- e. asas konsensus.

Sementara itu, secara normatif, asas-asas (formil) pembentukan peraturan perundang-undangan dituangkan dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU P3).

Asas pembentukan peraturan daerah menurut UU 3P, meliputi asas:

²² Maria Farida Indrati Soeprpto, Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm 228

- a. asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;
- d. asas dapat dilaksanakan adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e. asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. asas kejelasan rumusan adalah setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, dan bahasa hukum

yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; dan

- g. asas keterbukaan adalah pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Asas Materiil

Asas materiil dalam pembuatan Perda, meliputi asas:

- a. terminologi dan sistematika yang benar;
- b. dapat dikenali;
- c. perlakuan yang sama dalam hukum;
- d. asas kepastian hukum; dan
- e. asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual

Asas material sebagaimana yang telah di uraikan di atas, merupakan rujukan untuk pembentuk peraturan perundang-undangan dan penentu kebijakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, menurut Pasal 6 UU P3 mengatur materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman adalah setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan

- pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat;
- b. kemanusiaan adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
 - c. kebangsaan adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. kekeluargaan adalah setiap materi muatan peraturan perundangundangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
 - e. kenusantaraan adalah materi muatan peraturan perundang-undangan yang memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
 - f. bhinneka tunggal ika adalah materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - g. keadilan adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara;

- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah materi muatan peraturan perundang-undangan yang tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
- i. ketertiban dan kepastian hukum adalah materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum; dan
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah materi muatan peraturan perundang-undangan mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu, kepentingan masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Disamping asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa asas dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang dijadikan referensi, diantaranya Pasal 344 ayat (2) Pelayanan publik diselenggarakan berdasarkan pada asas:

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. keprofesionalan;
- f. partisipatif;
- g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas;

- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. ketepatan waktu; dan
- l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Merujuk pada uraian di atas, maka dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Bandung dapat dijadikan pedoman dalam perumusannya baik asas-asas formal ataupun materilnya.

2. Pengertian Norma

Merujuk pada teori perundang-undangan, Peraturan Daerah merupakan bagian dari peraturan karena bersifat mengatur (*regeling*) bukan bagian dari ketetapan atau keputusan (*beschikking*).

Artinya, norma hukum yang dikandung dalam Peraturan Daerah bersifat norma hukum umum. Norma hukum umum adalah suatu norma hukum yang ditujukan untuk umum, *addressat*-nya untuk umum, orang banyak, atau semua warga negara (warga daerah bagi Perda).²³

Norma atau kaidah adalah pelebagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran atau perintah. Anjuran maupun perintah dapat berisi kaidah yang bersifat positif atau negatif mencakup norma anjuran untuk mengerjakan atau anjuran untuk tidak mengerjakan sesuatu, dan norma perintah untuk melakukan atau perintah untuk tidak melakukan sesuatu.²⁴

²³ Idrus A. Paturusi, dkk, *Esensi Dan Urgensitas Peraturan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, (Hasil Penelitian), DPD RI & Universitas Hasanuddin, 2009, hlm. 96-97

²⁴ Jimly Asshiddiqie, (2014), *Perihal Undang-Undang*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm.1.

Norma atau kaidah pada umumnya dibagi menjadi dua meliputi norma etika dan norma hukum. Norma etika meliputi norma susila, norma agama, dan norma kesopanan. Ketiga norma atau kaidah tersebut dibandingkan satu sama lain dapat disebutkan norma agama dalam arti vertikal dan sempit bertujuan untuk kesucian hidup pribadi, norma kesusilaan bertujuan agar terbentuk kebaikan akhlak pribadi, sedangkan norma kesopanan bertujuan untuk mencapai kesedapan hidup bersama antar pribadi.²⁵

Ditinjau dalam perspektif tujuan norma hukum bertujuan pada cita kedamaian hidup antar pribadi, keadaan damai terkait dimensi lahiriah dan batiniah yang menghasilkan keseimbangan antara ketertiban dan ketentraman.

Tujuan kedamaian hidup bersama dimaksud dikaitkan pula dalam perwujudan kepastian, keadilan dan kebergunaan.²⁶

Dalam perspektif isi norma hukum dapat dibagi menjadi tiga, meliputi:

- a. norma hukum yang berisi perintah yang mau tidak mau harus dijalankan atau ditaati;
- b. norma hukum yang berisi larangan; dan
- c. norma hukum berisi perkenaan yang hanya mengikat sepanjang para pihak yang bersangkutan tidak menentukan lain dalam perjanjian.²⁷

Norma hukum memiliki sifat antara lain, meliputi:²⁸

- a. imperatif merupakan perintah yang secara apriori harus ditaati baik berupa suruhan maupun larangan;

²⁵ Ni'matul Huda dan Nazriyah, Op. Cit., hlm 16

²⁶ *Ibid*

²⁷ Jimmly Asshiddiqie, *op. cit*, hlm 1

²⁸ Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto (1993), *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

b. fakultatif artinya tidak secara apriori mengikat atau wajib dipatuhi. Sifat imperatif dalam norma hukum biasa disebut dengan memaksa (*dwingenrecht*), sedangkan yang bersifat fakultatif dibedakan antara norma hukum mengatur (*regelendrecht*) dan norma hukum yang menambah (*aanvullendrecht*). Terkadang terdapat pula norma hukum yang bersifat campuran atau yang sekaligus memaksa dan mengatur.²⁹

Norma hukum dapat dibedakan bersifat umum dan abstrak dan bersifat konkret dan individual. Norma hukum bersifat abstrak sebab ditujukan pada semua subjek yang terkait tanpa menunjuk atau mengaitkan dengan subjek konkret, pihak dan individu tertentu. Sedangkan norma hukum konkret dan individual ditujukan kepada orang tertentu, pihak atau subjek-subjek hukum tertentu atau peristiwa dan keadaan-keadaan tertentu.³⁰

C. Kajian Praktik Empiris

1. Letak Geografis³¹

Kota Bandung terletak di wilayah Jawa Barat dan merupakan Ibukota Propinsi Jawa Barat. Secara astronomis, Kota Bandung terletak di antara 107° 36' Bujur Timur dan 6° 55' Lintang Selatan. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Bandung memiliki batas-batas:

²⁹ Jimmly Asshiddiqie, *op. cit.*, hlm 4.

³⁰ *Ibid*, hlm 4.

³¹Diadopsi dengan penyesuaian yang tidak merubah substansi data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung, Badan Pusat Statistik Kota Bandung, *Kota Bandung Dalam Angka (Bandung Municipality in Figures) tahun 2020*.

- a. Utara: Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat; Selatan – Kabupaten Bandung;
- b. Barat: Kota Cimahi;
- c. Timur: Kabupaten Bandung.

Kota Bandung terletak pada ketinggian 700 Meter di atas permukaan laut (dpl). Titik tertinggi di Kelurahan Ledeng Kecamatan Cidadap dengan ketinggian 892 meter dpl dan terendah di kelurahan Rancanumpang Kecamatan Gedebage dengan ketinggian 666 meter dpl. Luas wilayah kota Bandung adalah 167,31 km² yang terbagi menjadi 30 kecamatan yang mencakup 151 kelurahan.

Kecamatan terluas Kecamatan Gedebage dengan luas 9,58 km². Sedangkan kecamatan dengan luas terkecil kecamatan Astanaanyar yaitu dengan luas wilayah 2,89 km².

Pada tahun 2019, hujan relatif terjadi sepanjang tahun dengan intensitas yang berbeda-beda setiap bulannya. Curah hujan tertinggi terjadi di bulan Desember, yaitu sebesar 313,5 mm. Sementara curah hujan terendah terdapat di bulan Agustus di mana curah hujan hanya mencapai 0,2 mm.

2. Praktik Penanaman Modal

Realisasi penanaman modal pada tahun 2019 di Kota Bandung sebagaimana yang tercermin dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel 1
Realisasi Penanaman Modal Kota Bandung Tahun 2019

No	Realisasi Investasi	Jumlah LKPM	Tenaga Kerja (Orang)	Jumlah Investasi (Rp)
1	Data Laporan Kegiatan Penanaman Modal	769	6409	6.310.285.825.661

	(LKPM)			
2	Data Non Laporan Kegiatan Penanaman Modal	140	6312	2.125.820.910.138

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandung, Badan Pusat Statistik Kota Bandung, Kota Bandung Dalam Angka (Bandung Municipality in Figures) tahun 2020.

Data yang memohon perizinan ke DPMPTSP Kota Bandung tahun 2020 di atas, sebelum diberlakukan dan diterapkannya UUCK beserta peraturan pelaksanaannya mengenai investasi.

Dalam periode kedepan ketika UUCK dan peraturan pelaksanaannya sudah diimplementasikan, maka akan terdapat perubahan kemungkinan terjadi peningkatan dalam realisasi penanaman modal sebab kemudahan berusaha/berinvestasi berdasarkan UUCK dan peraturan pelaksanaannya menarik minat Pelaku Usaha untuk berinvestasi di Kota Bandung.

Sementara itu, terkait dengan data Perizinan Berusaha sebelum diberlakukan dan diterapkannya UUCK serta peraturan pelaksanaannya di Kota Bandung, menggambarkan jenis izin, waktu dan jumlahnya sebagaimana yang tercantum dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel 2
Data Perizinan yang Telah Diterbitkan
Kota Bandung Tahun 2020

No	Jenis Izin	Bulan	Jumlah
1	Izin Usaha Industri	Januari	2
a	Izin Usaha Jasa Konstruksi	Januari	2
b	Izin Usaha Perdagangan Umum	Januari	4
c	Izin Usaha Toko Modern	Januari	3
2	Izin Usaha Perdagangan (Usaha Pusat Perbelanjaan)	Februari	1
a	Izin Usaha Perdagangan Umum	Februari	4
b	Izin Usaha Toko Modern	Februari	9
3	Izin Usaha Industri	Maret	2

a	Usaha Jasa Konstruksi	Maret	12
b	Izin Usaha Perdagangan (Usaha Pusat Perbelanjaan)	Maret	1
c	Izin Usaha Perdagangan Umum	Maret	16
d	Izin Usaha Toko Modern	Maret	8
4	Izin Khusus Waktu Pelayanan (Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern)	April	14
a	Izin Usaha Industri	April	1
b	Izin Usaha Jasa Konstruksi	April	4
c	Izin Usaha Perdagangan Umum	April	12
d	Izin Usaha Toko Modern	April	4
5	Izin Khusus Waktu Pelayanan (Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern)	Mei	2
a	Izin Usaha Jasa Konstruksi	Mei	8
b	Izin Usaha Perdagangan Umum	Mei	7
6	Izin Usaha Jasa Konstruksi	Juni	9
a	Izin Usaha Perdagangan Umum	Juni	12
b	Izin Usaha Toko Modern	Juni	1
c	Tanda Daftar Gudang	Juni	2
7	Izin Usaha Industri	Juli	5
a	Izin Usaha Jasa Konstruksi	Juli	17
b	Izin Usaha Perdagangan Umum	Juli	19
c	Tanda Daftar Gudang	Juli	2
8	Izin Usaha Industri	Agustus	4
a	Izin Usaha Jasa Konstruksi	Agustus	7
b	Izin Usaha Perdagangan Umum	Agustus	22
c	Tanda Daftar Gudang	Agustus	1
d	Izin Khusus Waktu Pelayanan (Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern)	Agustus	26
9	Izin Koperasi Simpan Pinjam	September	1
a	Izin Usaha Industri	September	2
b	Izin Usaha Jasa Konstruksi	September	4
c	Izin Usaha Perdagangan (Usaha Pusat Perbelanjaan)	September	1
d	Izin Usaha Perdagangan Umum	September	10
e	Izin Usaha Toko Modern	September	17
f	Tanda Daftar Gudang	September	2
10	Izin Koperasi Simpan Pinjam	Oktober	2
a	Izin Usaha Jasa Konstruksi	Oktober	7

b	Izin Usaha Perdagangan Umum	Oktober	9
c	Izin Usaha Toko Modern	Oktober	11
11	Izin Khusus Waktu Pelayanan (Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern)	November	10
a	Izin Usaha Jasa Konstruksi	November	16
b	Izin Usaha Perdagangan (Usaha Pusat Perbelanjaan)	November	4
c	Izin Usaha Perdagangan (Usaha Toko Swalayan yang Terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau Bangunan/Kawasan Lain)	November	2
d	Izin Usaha Perdagangan Umum	November	22
e	Izin Usaha Toko Modern	November	2
f	Tanda Daftar Gudang	November	2
12	Izin Koperasi Simpan Pinjam	Desember	1
a	Izin Usaha Jasa Konstruksi	Desember	9
b	Usaha Perdagangan Umum	Desember	12

Sumber: Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung

Data yang memohon perizinan ke DPMPTSP Kota Bandung tahun 2020 di atas, dalam periode kedepan diperkirakan akan terjadi kenaikan permohonan perizinan apalagi apabila:

- a. pandemi Covid-19 sudah tidak ada lagi atau sudah banyak berkurang; dan
- b. UUCK dan peraturan pelaksana sudah diimplementasikan semuanya dan sudah disosialisasikan serta diseminasi kepada semua kalangan yang menyebutkan antara lain terdapatnya kemudahan berusaha, kepastian berusaha, kepastian hukum dan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan. Berdasarkan hal itu, akan menjadi daya tarik Pelaku Usaha untuk berusaha/berinvestasi di Kota Bandung.

D. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Seperti diketahui, Peraturan Daerah mempunyai fungsi:

1. sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, UUCK dan UU No. 23 Tahun 2014;
2. peraturan daerah sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan harus sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah;
3. peraturan daerah berfungsi sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945; dan
4. peraturan daerah sebagai instrumen pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan daerah.

Berdasarkan empat fungsi yang terdapat dalam peraturan daerah sebagaimana diuraikan di atas, maka jika dihubungkan dengan pembentukan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, mempunyai dampak tertentu terhadap Pelaku Usaha, Pemkot Bandung dan Masyarakat Kota Bandung, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. dampak bagi Pelaku Usaha/Investor, memberikan dampak positif karena terdapat kemudahan dalam berusaha/berinvestasi dan adanya kepastian berusaha/berinvestasi dan kepastian hukum;

2. dampak bagi Pemkot Bandung, diantaranya harus menyediakan berbagai kemudahan berinvestasi, sarana dan prasarana penunjang investasi yang dapat mengurangi biaya kegiatan usaha para investor/Pelaku Usaha, fasilitas dan akses yang mudah untuk memperlancar mobilitas, memberikan penyediaan informasi peluang investasi, perizinan yang mudah, cepat, terjangkau dari sisi biaya, sederhana, dan mudah diakses secara online yang dapat mendorong tidak hanya investor tetapi, juga perkembangan UMKM. Dampak lainnya, Pemkot Bandung wajib menerapkan reformasi birokrasi khususnya dibidang kelembagaan dan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, menambah jumlah Satpol PP yang handal untuk menindak setiap orang yang melanggar Perda dan Perwal sesuai kewenangannya.; dan
3. dampak bagi masyarakat, memberikan dampak positif misalnya untuk memperluas kesempatan kerja terutama bagi masyarakat Kota Bandung, mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal berdampak pula bagi kondisi keuangan daerah Kota Bandung terkait adanya kewajiban pemberian insentif dan kemudahan berusaha, penyediaan sarana informasi dan promosi peluang investasi dan kemudahan perizinan melalui teknologi informasi yang akan “menyedot” APBD.

Apalagi orientasi kebijakan perizinan dan pelayanan tidak lagi pada penghasilan asli daerah (PAD) tetapi pada pelayanan kemudahan berusaha dan berinvestasi serta membuka lapangan kerja agar dapat menyerap tenaga kerja lokal sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran dan ujungnya dari kemudahan

dan pelayanan perizinan dapat menjadi daya tarik investor yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bandung dengan memperhatikan:

- a. persetujuan lingkungan hidup;
- b. pemanfaatan tata ruang sesuai ketentuan RTRW dan/atau RDTR Kota Bandung; dan
- c. persetujuan bangunan gedung.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT PENANAMAN MODAL

A. Undang-Undang Dasar 1945

Keterkaitan pembentukan Raperda Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Bandung dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) terletak pada adanya hak Pemkot Bandung dalam menetapkan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945:

“Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Dengan demikian, Raperda Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Bandung wajib mencantumkan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 sebagai dasar hukum dalam konsideran “Mengingat”.

Keterkaitan lainnya pembentukan Raperda Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Bandung dengan UUD 1945 terletak pada prinsip dasar yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 tersebut, diterangkan perekonomian nasional harus memenuhi prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,

kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan guna kesejahteraan masyarakat.

B. Undang-Undang

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Dasar hukum pembentukan Kota Bandung tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 terkait dengan Kota Bandung, yang menyebutkan: “Daerah-daerah yang meliputi daerah kota... Bandung”. Sementara itu, dasar hukum mengenai salah satu Kota Besar ditemukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No 16 Tahun 1950, yang menyebutkan: “Pemerintahan Daerah Kota Besar dalam Pasal 1 berkedudukan di Kota Bandung”.

Tercantumnya Kota Bandung dalam Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) UU No. 16 Tahun 1950 di atas, mengandung makna terdapat eksistensi dan legitimasi Kota Bandung sehingga memiliki wewenang dalam menetapkan Peraturan Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Sebagaimana yang telah diubah UUCK.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang hanya mengatur Usaha Kecil perlu diganti, agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia dapat memperoleh jaminan kepastian dan keadilan usaha. Karena itu terbit Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU No. 20 Tahun 2008) yang telah diubah oleh UUCK.

Pengertian pelaku usaha tidak ditemukan dalam UU No. 20 Tahun 2008. Pengertian pelaku usaha ditemukan dalam beberapa Undang-undang lainnya, antara lain ditemukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) yang memberikan pengertian Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun Bersama-sama melalui perjanjian untuk menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Kriteria modal usaha UMKM diatur, meliputi:³²

- a. usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

³² Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.

- b. usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- c. usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Selanjutnya, terdapat beberapa ketentuan yang terkait dengan UMKM dibahas dalam tersendiri melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang UMKM. Artinya tidak diatur dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) keterkaitan dengan Raperda Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Bandung terletak pada kewenangan dan tatacara penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah adalah kewenangan membentuk Peraturan Daerah.

Dalam Pasal 236 ayat (1) UU Pemda ditegaskan bahwa pembentukan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Lebih lanjut dalam Pasal 236 ayat (3) dan (4) UU

Pemda ditegaskan mengenai materi muatan Peraturan Daerah yaitu:

- a. “Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- c. Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, Peraturan Daerah dapat memuat muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki keleluasaan di dalam menjalankan aktivitasnya, termasuk keleluasaan pada aspek *self-regulating power* dan *self-modifying power*, yaitu keleluasaan membuat regulasi dan untuk menyesuaikan regulasi yang ada pada lingkup nasional dengan kondisi khas daerah.³³

Selain itu dalam ketentuan yang tercantum pada Pasal 278 UU Pemda menyebutkan:

- (1) “Penyelenggara Pemerintahan Daerah melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah.
- (2) Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dalam Pasal 278 UU Pemda tersebut, secara jelas menyebutkan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal harus mengaturnya dalam suatu Peraturan Daerah.

³³Soekarwo, *Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003, hlm. 82.

Peraturan Daerah yang dimaksud terkait dengan insentif dan kemudahan tersebut, merupakan bagian dari rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, namun demikian ketentuan teknisnya diatur dalam Peraturan Wali Kota.

4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Keterkaitan Raperda Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Bandung dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UUCK) terletak pada pengaturan mengenai peningkatan investasi dan kegiatan usaha. Dalam Pasal 6 UUCK dijelaskan peningkatan investasi ini meliputi kemudahan izin usaha, penyederhanaan persyaratan dasar perizinan usaha, pengadaan lahan, dan pemanfaatan lahan, penyederhanaan persyaratan investasi.

Sementara itu, pokok pikiran dan materi yang akan diatur dalam Raperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Bandung, tidak terlepas dari diberlakukannya UUCK yang mengubah beberapa ketentuan yang terdapat dalam UU No. 25 Tahun 2007, seperti tergambar dalam table di bawah ini:

Tabel 3
Analisis Perubahan UU No. 25 Tahun 2007 oleh UUCK

No	UU No. 25 Tahun 2007	UU Cipta Kerja	Analisis
1	Pasal 2: Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagi penanaman modal di semua	Pasal 2: Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku dan menjadi acuan utama bagi penanaman	Terjadi perubahan signifikan terkait acuan penanaman modal di Indonesia dari UU No. 25

	sektor di wilayah negara Republik Indonesia.	modal di semua sektor di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Tahun 2007 menjadi UU Cipta Kerja. Secara spesifik terdapat 6 PP Pemerintah yang menjadi basis regulasi penanaman modal.
2	<p>Pasal 12:</p> <p>(1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.</p> <p>(2) Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah:</p> <p>a. produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan</p> <p>b. bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.</p> <p>(3) Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden</p>	<p>Pasal 12 diubah dengan Pasal 77 UU Cipta Kerja:</p> <p>(1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. budi daya dan industri narkotika golongan I;</p> <p>b. segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino;</p> <p>c. penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam <i>Appendix I Conuention on</i></p>	<p>a. Pasal 12 oleh UU Cipta Kerja, dipangkas dari enam ayat menjadi dua ayat saja, dan pada ayat;</p> <p>b. perubahan rumusan demikian memungkinkan bagi investor asing untuk berinvestasi di bidang-bidang usaha strategis yang menguasai hidup orang banyak, seperti misalnya air, ketenagalistrikan, telekomunikasi, persenjataan, keamanan dan pertahanan. Selain itu, UUCK juga menghapus produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang yang sebelumnya oleh UU Penanaman Modal dinyatakan secara tegas</p>

	<p>menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan ,dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.</p> <p>(4) Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden.</p> <p>(5) Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka</p>	<p><i>International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> (CITES);</p> <p>d. pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan kapur/kalsium, akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (<i>recent death corat</i>) dari alam;</p> <p>e. industri pembuatan senjata kimia; dan</p> <p>f. industri bahan kimia industri dan industri bahan per-usak lapisan ozon.</p>	<p>sebagai bidang usaha yang tertutup. UU CK pada kondisi existing hanya mengecualikan industri senjata kimia dari investasi asing, sehingga industri senjata lainnya masih dimungkinkan bagi investasi asing. Pengaturan demikian tidak sesuai dengan prinsip negara berdaulat. Kondisi-kondisi seperti ini sangat berpotensi besar untuk mengancam kedaulatan negara Indonesia di tanah air sendiri. Hal ini disebabkan 21 banyak industri penting dan strategis nasional tidak dikecualikan dari campur tangan asing melalui investasi dan tidak menutup kemungkinan terjadinya penguasaan bidang-bidang strategis tersebut</p>
--	---	---	--

	<p>dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.</p>		<p>oleh asing ke depannya; c. Semua bidang usaha selain yang dinyatakan tertutup atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, dapat dikuasai sepenuhnya oleh investor asing di Indonesia tanpa adanya batasan maksimum penyertaan modal yang diatur. Pengaturan bidang usaha tertutup yang begitu limitatif serta tidak adanya ketentuan persyaratan investasi krusial yang mampu menjamin kedaulatan dan kepentingan nasional semakin memperkuat kekhawatiran bahwa ketentuan investasi hanya semata-mata mengutamakan kepentingan untuk menarik investasi asing yang seluas-luasnya tanpa</p>
--	---	--	---

			<p>memperhatikan kepentingan kedaulatan negara.</p> <p>Kesimpulanya, Indonesia menganut system terbuka dalam bidang usaha untuk investasi, hanya dikecualikan dua hal, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 6 hal yang tercantum pada ayat (2); dan b. kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
3	<p>Pasal 13:</p> <p>(1) Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah; dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.</p> <p>(2) Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan</p>	<p>Pasal 13:</p> <p>(1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pelaksanaan penanaman modal berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Pelindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada</p>	

	<p>usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar; serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.</p>	<p>ayat (1) berupa pembinaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. program kemitraan; b. pelatihan sumber daya manusia; c. peningkatan daya saing; d. pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar; e. akses pembiayaan; dan f. penyebaran informasi yang seluas-luasnya. <p>(3) Pelindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.</p> <p>(4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kemitraan</p>	
--	--	--	--

		<p>sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah.</p>	
		<p>Pasal 23:</p> <p>(1) Pemerintah Pusat memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal.</p> <p>(2) Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanaman modal yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan perluasan usaha; atau b. melakukan penanaman modal baru. <p>(3) Penanaman modal yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyerap banyak tenaga kerja; b. termasuk skala prioritas tinggi; c. termasuk pembangun infrastruktur; d. melakukan alih teknologi; 	

		<p>e. melakukan industri pionir;</p> <p>f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;</p> <p>g. menjaga kelestarian lingkungan hidup;</p> <p>h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;</p> <p>i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi;</p> <p>j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; dan/atau k. termasuk pengembangan usaha pariwisata.</p> <p>(4) Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.</p>	
--	--	--	--

	<p>Pasal 25:</p> <p>(1) Penanam modal yang melakukan penanaman modal di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang ini.</p> <p>(2) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal dalam negeri yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Perusahaan penanaman modal yang</p>	<p>Pasal 25:</p> <p>(1) Penanam modal yang melakukan penanaman modal di Indonesia harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.</p> <p>(2) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal dalam negeri yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah</p>	
--	---	---	--

	<p>akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.</p> <p>(5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu.</p>	<p>sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p>	
--	---	--	--

Sumber: Tim Penyusun Naskah Akademik Raperda Penanaman Modal di Kota Bandung (2021)

Keterkaitan Raperda Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Bandung dengan UUCK terletak pada diantara Pasal 292 dan Pasal 293 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 292A sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) “Dalam hal penyederhanaan perizinan dan pelaksanaan Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini menyebabkan berkurangnya pendapatan asli daerah, Pemerintah Pusat memberikan dukungan insentif anggaran”.
- (2) Pemberian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah”.

Kebijakan pemerintah pusat untuk memberikan dukungan insentif pada pemerintah daerah sesuatu yang positif, meskipun harus diubah terlebih dahulu mervisi PP Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

Ketentuan dalam Pasal 292A UU Cipta Kerja tersebut, harus diakui berdampak pada Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) karena penyederhanaan dan pelaksanaan Perizinan Berusaha dapat menurunkan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD). Sebab pemerintah daerah tidak mendapatkan retribusi dari pelayanan dan perizinan berusaha.

Padahal retribusi merupakan salah satu sumber PAD terbesar bagi pemerintah daerah yang sebelumnya merupakan kewenangan pemerintah daerah menurut UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang saat ini diambil alih pemerintah pusat dengan dalil yang terdapat dalam Pasal 156A ayat (1) UU Cipta Kerja yang menyebut, dalam pelaksanaan kebijakan fiskal nasional, dan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi serta mendorong pertumbuhan industri dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi, serta memberikan perlindungan dan pengaturan yang berkeadilan, pemerintah sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pajak dan retribusi yang ditetapkan pemerintah daerah.

C. Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (4) PP No 5 Tahun 2021 membagi potensi terjadinya risiko penilaian kedalam empat skala meliputi:

- a. tidak mungkin terjadi;
- b. kemungkinan kecil terjadi;
- c. kemungkinan terjadi; dan/atau
- d. hampir pasti terjadi.

Merujuk pada hasil analisis tersebut, kegiatan usaha selanjutnya menurut Pasal 12 PP No 5 Tahun 2021, diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok yang meliputi:

a. Kegiatan Usaha Tingkat Risiko Rendah

Dokumen perizinan yang dibutuhkan berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) yang akan menjadi tanda legalitas suatu badan usaha dan sekaligus berlaku sebagai izin usaha. Selain itu, untuk usaha dengan skala mikro dan kecil dengan tingkat risiko rendah, NIB ini dapat juga berlaku sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI);

b. Kegiatan Usaha Tingkat Risiko Menengah

Kegiatan Usaha Tingkat Risiko Menengah dibagi lagi menjadi:

1. Kegiatan Usaha Tingkat Risiko Menengah Rendah

Menurut Pasal 14 PP No 5 Tahun 2021, disebutkan bahwa perizinan berusaha untuk kegiatan usaha ini hanya memerlukan NIB dan sertifikat standar sebagai bukti legalitas untuk Pelaku Usaha telah memenuhi

syarat untuk menjalankan kegiatan usahanya. Sertifikat standar tersebut, diperoleh melalui lembaga *Online Single Submission* (OSS).

2. Kegiatan Usaha Tingkat Risiko Menengah Tinggi

Merujuk pada Pasal 14 PP No 5 Tahun 2021, dokumen perizinan berusaha, dokumen yang diperlukan bagi kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi meliputi NIB dan sertifikat standar.

Dalam hal pemenuhan sertifikasi standar kegiatan usaha yang disampaikan oleh Pelaku Usaha ditolak, DPMPTSP menyampaikan notifikasi penolakan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.³⁴

Merujuk pada uraian di atas, ternyata terdapat perbedaan Kegiatan Usaha Tingkat Risiko Menengah Rendah terletak pada pihak yang memberikan izin persetujuan yaitu pemerintah pusat atau daerah yang didasarkan pada hasil verifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha. Selanjutnya melakukan pendaftaran melalui OSS. Setelah itu, melakukan verifikasi pemenuhan standar kepada pemerintah pusat atau daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Izin yang diberikan oleh OSS merupakan izin yang belum diverifikasi dan belum dapat melaksanakan kegiatan usaha. Apabila menurut jangka waktu yang telah ditentukan, belum melakukan proses verifikasi, maka Lembaga OSS dapat membatalkan izin yang belum diverifikasi tersebut.

³⁴ Pasal 206 ayat (3) PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Usaha Berbasis Risiko.

3. Kegiatan Usaha Tingkat Risiko Tinggi

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko berupa: NIB dan Izin yang diberikan oleh pemerintah baik pada tingkat pusat maupun daerah sebagai bentuk perizinan bagi Pelaku Usaha untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya.

Izin tersebut, merupakan persetujuan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.³⁵ Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemenuhan persyaratan, DPMPSTP membatalkan Izin yang telah diterbitkan melalui Sistem OSS.³⁶

Perizinan berusaha berbasis risiko melalui layanan sistem OSS meliputi;

- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha di daerah wajib menggunakan sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat; dan
- b. Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai NSPK yang ditetapkan Pemerintah Pusat dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan.

Kegiatan usaha tingkat risiko rendah, kegiatan usaha tingkat risiko menengah (menengah rendah dan risiko

³⁵ Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

³⁶ Pasal 208 ayat (4) jo Pasal 201 PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

menengah tinggi) serta kegiatan usaha tingkat risiko tinggi dapat dicabut NIB-nya oleh DPMPTSP atas hasil pemeriksaan melalui notifikasi kepada Lembaga OSS.³⁷

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah

Keterkaitan Raperda Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Bandung menurut Pasal 26 huruf a Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah (PP No.6 Tahun 2021) terletak pada DPMPTSP dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal selaku Lembaga OSS.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan oleh DPMPTSP³⁸ dengan melakukan pengintegrasian PTSP antara perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah sesuai dengan kewenangannya.³⁹

Uraian di atas, menunjukkan terdapat variable pengintegrasian dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal menunjukkan bahwa penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan oleh DPMPTSP wajib melakukan koordinasi karena itu, koordinasi disarankan untuk diatur dalam Perda yang akan dibentuk.

DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan

³⁷ Pasal 212 ayat (3) PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

³⁸ Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah.

³⁹ Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah.

Perizinan Berusaha di Daerah. Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah meliputi:

- a. pelaksanaan pelayanan;
- b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c. pengelolaan informasi;
- d. penyuluhan kepada masyarakat;
- e. pelayanan konsultasi; dan (f) pendampingan hukum.⁴⁰

Kewajiban menerapkan manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kota Bandung, mengindikasikan kemungkinan adanya perubahan manajemen. Jika hal ini terjadi maka Perda yang mengatur mengenai Organisasi Perangkat Daerah terutama terkait dengan struktur organisasi DPMPTSP apabila perlu dilakukan penyesuaian dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundangan yang baru. Hasil penyesuaiannya diatur dalam Perda tersendiri.

Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha.

Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma,

⁴⁰ Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah.

standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.⁴¹

Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP tidak dipungut biaya. Perizinan Berusaha tertentu pada DPMPTSP dikenakan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah. Dalam hal pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha menyebabkan berkurangnya pendapatan asli daerah, Pemerintah Pusat memberikan dukungan insentif anggaran kepada daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴²

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah

Keterkaitan Raperda Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (PP No. 24 Tahun 2019) terletak pada:

- a. tujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dan kemudahan berusaha serta mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi oleh pemerintah daerah;
- b. Pasal 6 ayat (1) PP No. 24 Tahun 2019 merinci bentuk pemberian insentif meliputi pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah, serta pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;

⁴¹ Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah.

⁴² Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 6 tentang Perizinan Berusaha Di Daerah.

- c. pemberian bantuan modal, bantuan untuk riset dan pengembangan, dan bantuan fasilitas pelatihan vokasi kepada UMKM dan/atau koperasi daerah, juga insentif bunga pinjaman rendah;
- d. menambah bentuk kemudahan dari sebelumnya hanya 5 menjadi 13 butir yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) PP No. 24 Tahun 2019. Bentuk kemudahan yang dapat diberikan, meliputi:
 - 1. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - 2. penyediaan sarana dan prasarana;
 - 3. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - 4. pemberian bantuan teknis;
 - 5. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - 6. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - 7. kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - 8. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
 - 9. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
 - 10. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 11. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - 12. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - 13. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.
- e. Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) PP No. 24 Tahun 2019: Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dan

- diberikan sesuai dengan kemampuan daerah dan peraturan perundang-undangan;
- f. ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan kemudahan investasi kepada masyarakat dan investor diatur dengan peraturan daerah yang paling sedikit memuat kriteria pemberian, bentuk insentif dan kemudahan yang diberikan, jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh, tata cara pemberian, jangka waktu dan frekuensi pemberian, serta evaluasi dan pelaporan pemberian insentif dan kemudahan;
 - g. kriteria jenis usaha atau kegiatan yang dapat menerima insentif dan kemudahan yaitu usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi, usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - h. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah, usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari pemerintah pusat, maupun usaha lainnya yang sesuai dengan aturan perundang-undangan;
 - i. pemerintah daerah melaporkan pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan investasi setiap satu tahun sekali, sama seperti sebelumnya. Bupati dan wali kota melapor pada gubernur, sedangkan gubernur melapor pada Menteri; dan
 - j. Pasal 14 PP No. 24 Tahun 2019, disebutkan bahwa Pemerintah Pusat memberikan penghargaan investasi kepada Pemerintah Daerah yang dinilai berprestasi dalam

pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Peraturan Presiden

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal

Keterkaitan Raperda Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Bandung dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Perpres RUPM) terletak pada rencana penanaman modal yang akan dilakukan oleh Pemkot Bandung di Kota Bandung. Hal ini karena RUPM merupakan dokumen perencanaan jangka panjang didasarkan pada Perpres RUPM yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 25 Tahun 2007.

Perpres RUPM terdiri dari 8 (delapan) pasal dan lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perpres RUPM mempunyai fungsi yang dapat mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan.

Secara substansi dalam Pasal 6 Perpres RUPM menyebutkan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun. Selanjutnya dalam Perpres RUPM disebutkan mengenai perlunya lembaga koordinasi penanaman modal kementerian teknis/sektor terkait, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang memiliki visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang

penanaman modal, pelimpahan dan pendelegasian kewenangan di bidang penanaman modal serta koordinasi yang efektif di antara lembaga-lembaga tersebut.

Perpres RUPM mendorong perwujudan reformasi dalam pelayanan publik dengan membangun sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang kemudian berubah menjadi penyelenggaraan pelayanan satu atap (*one stop service*) yang lebih cepat, efektif dan akomodatif terhadap investor.

Sistem pelayanan *one stop service* merupakan salah satu daya tarik bagi penanam modal untuk menanamkan modal di Indonesia karena jika dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya yang berbelit, kurang efektif, tidak efisien dan berbiaya mahal. Hal ini akan memberikan suatu pelayanan yang jauh tertinggal dari dinamika dunia usaha yang menginginkan serba murah dan sederhana, kondusif, nyaman dan ada kepastian hukum dalam berusaha, yang pada gilirannya akan mendukung iklim penanaman modal yang kondusif dan menarik bagi para penanam modal.

Sementara itu, untuk kebijakan penanaman modal untuk bidang usaha terbuka dengan menetapkan kriteria kepentingan nasional meliputi:

- a. perlindungan sumber daya alam;
- b. perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
- c. pengawasan produksi dan distribusi;
- d. peningkatan kapasitas teknologi;
- e. peningkatan partisipasi modal dalam negeri; dan

f. kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh pemerintah.

Kebijakan Pemerintah yang dipilih berdasarkan adanya penanaman modal yang tertutup dan terbuka sebagaimana disebutkan di atas, diharapkan tidak akan terjadi tumpang tindih dengan penetapan prioritas dari sektor-sektor yang akan dipromosikan oleh masing-masing institusi terkait.

Perpres RUPM mempunyai arah kebijakan penanaman modal berupa kebijakan strategis meliputi kebijakan strategis di bidang:

- a. pangan;
- b. infrastruktur; dan
- c. energi yang harus diperhatikan dalam pengembangan kualitas dan kuantitas penanaman modal.

Kebijakan pengembangan penanaman modal pada bidang pangan, infrastruktur dan energi yang tercantum dalam Perpres RUPM di atas, harus selaras dengan upaya pembangunan ekonomi berkelanjutan, mandiri, serta mendukung kedaulatan Indonesia.

Kebijakan penanaman modal di atas, untuk lebih mendetailkan maka diterbitkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan RUPM, RUPMP dan RUPMK (Perka BKPM) yang menyebutkan terdapat tujuh arah kebijakan penanaman modal, yaitu:

- a. perbaikan iklim penanaman modal;
- b. mendorong persebaran penanaman modal;
- c. fokus pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi;

- d. penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*);
- e. pemberdayaan usaha mikro dan koperasi;
- f. pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal; dan
- g. promosi penanaman modal.

Regulasi mengenai RUPM di atas, merupakan perwujudan kebijakan Pemerintah mengenai penanaman modal diberikan amanah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 Perpres RUPM menyebutkan:

“Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Presiden ini diatur oleh Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai tugas dan kewenangan masing-masing”.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Perpres RUPM di atas, Pemerintah Daerah Provinsi dan kabupaten/kota mengimplementasikan regulasi penanaman modal di Indonesia dengan mendasari pada landasan yuridis yang mengatur mengenai pemerintah daerah yang didasarkan semangat otonomi daerah berdasarkan UU Penda yang mengarahkan percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah, sehingga setiap Pemerintah Daerah dituntut harus bisa mengembangkan beragam potensi yang dimiliki daerahnya.

Selain secara normatif, terdapat pula ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Perpres RUPM menyebutkan bahwa pemerintah

kota/kabupaten menyusun RUPM kabupaten/kota yang mengacu pada RUPM, RUPM provinsi, dan prioritas pengembangan potensi kabupaten/kota.

2. Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

Berdasarkan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 185 huruf b UUCK, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, dibentuk Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Perpres No. 49 Tahun 2021).

Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Perpres No. 49 Tahun 2021 tersebut, mengatur semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha, meliputi:

- a. budi daya dan industri narkotika golongan I;
- b. segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino;
- c. penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam *Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*;
- d. pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan/kapur/kalsium, akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (*recent death coral*) dari alam;

- e. industri pembuatan senjata kimia; dan industri bahan kimia industri dan industri bahan per-usak lapisan ozon;⁴³ dan
- f. Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol (KBLI 11010), Industri Minuman Mengandung Alkohol: Anggur (KBLI 11020), dan Industri Minuman Mengandung Malt (KBLI 11031).⁴⁴

3. Peraturan Kepala Badan No. 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Perkaban No. 4 Tahun 2021) merupakan pelaksanaan dari amanah PP No. 5 Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam konsideran “Menimbang”, sebagai berikut:

“Untuk memberikan kepastian hukum dalam proses penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal”.

Keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bnadung Tentang Penyelenggaraan Penanaman dengan Perkaban No. 4 Tahun 2021 terletak pada:

⁴³ Pasal 77 UUCK (Kluster Penanaman Modal).

⁴⁴ Pasal 2 Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

1. Pasal 1 angka 43: “Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan non fiskal serta kemudahan pelayanan Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”
2. Pasal 2 huruf d dan huruf g: “Pedoman dan tata cara pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal yang diatur dalam Peraturan Badan ini dimaksudkan sebagai panduan penggunaan dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan pemberian Fasilitas Penanaman Modal bagi: DPMPTSP kabupaten/kota dan perangkat daerah teknis kabupaten/kota, Pelaku Usaha serta masyarakat umum lainnya”.
3. Pasal 3: “Fasilitas Penanaman Modal bertujuan untuk tercapainya pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal yang terintegrasi secara elektronik, terstandar, cepat, sederhana, dan transparan”.

Berikutnya Perkaban No. 4 Tahun 2021 mengatur mengenai fasilitas penanaman modal, antara lain meliputi:

1. Pasal 66 ayat (1): “Pelaku Usaha yang memiliki: (a) NIB; (b) Sertifikat Standar; dan/atau (c) Izin, dapat memperoleh Fasilitas Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
2. Pasal 94:
 - (1) “Pelaku Usaha yang telah mendapatkan perizinan berusaha wajib menyampaikan LKPM.
 - (2) Tata cara penyampaian LKPM sebagaimana pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang

koordinasi penanaman modal tentang pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko”.

3. Pasal 101 ayat (2): “Pada saat Peraturan Badan ini berlaku, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 934) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 821) dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 308), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
PENANAMAN MODAL

A. Landasan Filosofis

Keberlakuan filosofis (*filosofischegeltung*) suatu kaidah hukum jika mencerminkan cita hukum (*Rechtidee*) bangsa Indonesia sebagai nilai positif yang tinggi (*uberpositivenwerte*) yakni Pancasila.⁴⁵ Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Pancasila berkedudukan sebagai cita hukum (*Rechtsidee*).⁴⁶ Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.⁴⁷

Sementara itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.⁴⁸ Di dalam Pembukaan UUD 1945 disebut tujuan kemerdekaan Bangsa Indonesia:

”... membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...”

Ketentuan selanjutnya dalam Pasal 33 UUD 1945 menyatakan:

⁴⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 115. Lihat Pula Sudikno Mertokusumo, *mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm. 76

⁴⁶Penjelasan UUD 1945 menerjemahkan kata “*Rechtsidee*” dengan “cita-cita hukum” yang semestinya adalah “cita hukum” karena cita berarti gagasan, rasa, cipta, pikiran, sedangkan cita-cita berarti keinginan, kehendak, harapan yang selalu ada di pikiran atau hati. Oleh karena itu, “*Rechtsidee*” sebaiknya diterjemahkan dengan cita hukum. Lihat Hamid S Attamimi, *Cita Negara Peraturan Indonesia*, BP-7 Pusat, Jakarta, 1996, hlm. 133

⁴⁷ Pasal 2 UU No. 12 tahun 2011

⁴⁸Pasal 3 ayat (1) UU No. 12 tahun 2011

- (1) “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang”.

Dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila sebagai falsafah harus tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung di dalam Peraturan Daerah. Sebagai peraturan yang berada di bawah naungan undang-undang, landasan filosofis peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanaman modal ini tidak bisa lepas dari UU yang diacunya dan dengan demikian Konsideran UU No. 25 Tahun 2007 tersebut menjadi acuan dalam merumuskan landasan filosofis dalam peraturan daerah ini.⁴⁹

⁴⁹ Konsideran UU No. 25 Tahun 2007 tersebut, meliputi:

- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara;
- b. bahwa sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
- c. bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;

Dalam kaitannya dengan Peraturan Daerah (Perda) dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan Peraturan Daerah yang bersangkutan dalam kenyataan. Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam Peraturan Daerah hendak mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat yang bersangkutan.

Dari rumusan tersebut di atas, dalam kaitannya dengan landasan filosofis penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, yaitu penyelenggaraan penanaman modal daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kota Bandung.

B. Landasan Sosiologis

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 menyebutkan Landasan Sosiologis adalah landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat, sehingga mempunyai daya mengikat secara efektif (*living law*). Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.⁵⁰

Suatu peraturan perundang-undangan (termasuk didalamnya peraturan daerah) dikatakan mempunyai

d. bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.

⁵⁰ Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011

landasan sosiologis, apabila ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar perundang-undangan yang dibuat di taati oleh masyarakat, tidak menjadi huruf-huruf mati belaka⁵¹, dan jika tidak sesuai dengan tata nilai, keyakinan dan kesadaran masyarakat peraturan tersebut tidak akan ada artinya, tidak mungkin dapat diterapkan karena tidak dipatuhi dan ditaati.⁵² Namun, tidak berarti apa yang ada pada suatu saat pada suatu masyarakat, akan menjadi nilai kehidupan selanjutnya.

Produk perundang-undangan tidak sekedar merekam keadaan seketika (*moment opname*).⁵³ Karena masyarakat berubah, nilai-nilai pun terus berubah, untuk itulah kecendrungan dan harapan masyarakat harus dapat diprediksi dan diakomodir dalam Peraturan Daerah yang berorientasi masa depan.

Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila telah mengetahui, memahami dan menaatinya. Warga masyarakat benar-benar dapat merasakan hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketentraman dalam dirinya. Hukum tidak hanya berkaitan dengan segi lahiriah dari manusia, akan tetapi juga dari segi batiniah.⁵⁴

Inti berlakunya hukum secara sosiologis adalah efektivitas kaidah hukum di dalam masyarakat⁵⁵, sebab itu dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-

⁵¹Amiroeddin Syarif. *Perundang-undangan: Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*. Penerbit Bina Akara, hlm. 92, dalam: H. Rosdjidi Ranggawidjaya, *Op.cit*, hlm 44.

⁵²Idrus A. Paturusi, dkk, *Esensi Dan Urgensitas Peraturan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, (Hasil Penelitian), DPD RI & Universitas Hasanuddin , 2009, hlm. 31-32

⁵³Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*. IND-HILL.CO, Jakarta, 1992.hlm 15.

⁵⁴Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 68.

⁵⁵Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Cetakan Keenam, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm 91.

pertimbangan yang bersifat empiris sehingga sesuatu gagasan normatif yang dituangkan dalam Peraturan Daerah benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam Peraturan Daerah itu kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Berdasarkan uraian di atas, landasan sosiologis, pembentukan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal yaitu untuk mencapai peningkatan, pertumbuhan dan kemakmuran dibutuhkan adanya kemudahan serta kepastian berusaha yang berkepastian hukum dan berkeadilan.

C. Landasan Yuridis

Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.⁵⁶ Persoalan hukum tersebut, membutuhkan perubahan, dan perubahan peraturan membutuhkan landasan yuridis mengenai substansi atau materi yang akan diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru.

Landasan yuridis, dalam konsideran dalam kaitannya dengan penyusunan pembentukan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal secara esensial perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal. Selain itu, dalam merumuskan

⁵⁶ Lampiran I UU No. 12 tahun 2011

pengaturan penanaman modal memiliki keterkaitan dengan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

Dengan demikian, pembentukan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal harus memperhatikan peraturan perundang-undangan lain agar tidak terjadi tumpang tindih dan kontradiksi peraturan. Untuk harmonisasi dalam pembentukan ini harus juga melihat Peraturan Perundang-undangan yang terkait, dengan misalnya yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan dunia usaha dan peraturan perundang-undangan yang baru dengan diberlakukannya UUCK dan peraturan pelaksanaannya yang telah dianalisis dan dievaluasi dalam bab sebelumnya, sehingga disimpulkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2018 perlu dicabut, diganti dan dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai peraturan daerah yang mengatur penanaman modal di Kota Bandung.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

**A. Sasaran yang akan Diwujudkan, Arah dan Jangkauan
Pengaturan**

1. Sasaran

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan pembentukan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, meliputi:

- a. adanya rujukan terkait penanaman modal;
- b. untuk memastikan ruang lingkup kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal sesuai dengan prinsip *Good Governance*;
- c. adanya aturan yang dapat mengharmonisasikan hubungan antar sektor yang terkait pembentukan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
- d. adanya kepastian dalam penegakan hukum sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau benturan kewenangan antara instansi satu dengan instansi lainnya;
- e. adanya jaminan partisipasi masyarakat pembentukan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal; dan
- f. adanya kemudahan dalam berusaha, tetapi masih verada dalam koridor rencana tata ruang dan lingkungan hidup serta nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.

2. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Arah pengaturan Penyelenggaraan Penanaman Modal:

- a. untuk memberikan pengaturan sebagai solusi terhadap masalah yang berhubungan dengan penanaman modal yang telah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Bandung; dan
- b. setelah menjadi Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal diharapkan menjadi panduan untuk Pemkot Bandung, masyarakat dan *stakeholder* lainnya.

Jangkauan pengaturan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal untuk investor (penanam modal), warga Kota Bandung dan *stakeholder* lainnya.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Pokok pikiran dan materi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, meliputi:

1. Ketentuan Umum

- a. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
- c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan

terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

- d. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah Kota.
- e. Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
- f. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Kota Bandung.
- g. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
- h. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
- i. Koperasi adalah kopcrasi scbagaimana yang dimaksud deriam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pcrkopcrasian sebagaimana tciah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

- j. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- k. Usaha Besar adalah skala usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- l. Promosi adalah kegiatan komunikasi kepada penanam modal.
- m. Promosi Dalam Negeri adalah kegiatan komunikasi kepada penanam modal potensial yang dilaksanakan di dalam negeri.
- n. Promosi Luar Negeri adalah kegiatan komunikasi kepada penanam modal potensial yang dilaksanakan di luar negeri.
- o. Pengendalian adalah kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan terhadap Penanam Modal yang telah mendapatkan perizinan Penanaman Modal agar pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- p. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data perkembangan realisasi Penanaman Modal dan kantor perwakilan.

- q. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
- r. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal, termasuk penggunaan fasilitas.
- s. Sanksi administratif adalah penerapan perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban dan/atau penghapusan hak bagi pemegang izin dan/atau aparat penyelenggara atas dasar ketidakpatuhan dan/atau pelanggaran terhadap persyaratan izin dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- t. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

2. Kewenangan

Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) UU Pemda menyebutkan salah satu yang menjadi urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan pelayanan dasar yakni Penanaman Modal.⁵⁷

Di dalam Lampiran UU Pemda telah dibagi apa saja yang menjadi kewenangan urusan pemerintahan di bidang

⁵⁷Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

penanaman modal, baik di pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, maupun di pemerintahan kabupaten/kota.

Adapun yang menjadi kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota dalam Lampiran UU Pemda, antara lain:

1. Pengembangan iklim penanaman modal, yang meliputi:
 - a. penetapan pemberian fasilitas/intensif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota;
 - b. pembuatan peta potensi penanaman modal kabupaten/kota.
2. Penyelenggaraan promosi penanaman modal;
3. Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota;
4. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota;
5. Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota.

Dalam Pasal 30 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2007 telah ditentukan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota yang menyebutkan bahwa “pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan pemerintah.⁵⁸

Di samping itu, menurut Pasal 30 ayat (6) UU No. 25 Tahun 2007, penyelenggaraan Penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah

⁵⁸ Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

provinsi, dan penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota.

Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk merumuskan dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.

Pemerintah daerah kabupaten/kota juga mempunyai urusan dalam hal pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.

Disamping itu, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam penanaman modal:

- a. memberikan fasilitas/insentif di bidang penanaman modal;
- b. pembuatan peta potensi investasi;
- c. penyelenggaraan promosi penanaman modal;
- d. pelayanan perizinan berusaha;
- e. memberikan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pelaksanaan penanaman modal berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pelayanan persetujuan penanaman modal; dan
- g. pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

3. Kebijakan

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 UU No. 25 Tahun 2007 menyebutkan pemerintah telah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal secara nasional untuk:

- a. mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional;
- b. mempercepat peningkatan penanaman modal.

Dalam penetapan kebijakan dasar di atas, pemerintah;

- a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
- b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan usaha kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Kebijakan dasar tersebut diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal.⁵⁹ UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal menjanjikan berbagai insentif dan jaminan bagi penanam modal. Dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007, disebutkan pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal

⁵⁹Sebastian Pompe, *Ikhtisar Ketentuan Penanaman Modal*, Jakarta: PT Gramedia, 2010, hlm. 29.

di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan menyebutkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007, pemerintah tidak akan melakukan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanaman modal, kecuali dengan undang-undang. Pasal 8 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007, disebutkan penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007 menyangkut tanggung jawab penanam modal, yang menyebutkan bahwa dalam hal adanya tanggung jawab yang belum diselesaikan oleh penanam modal, maka penyidik atau Menteri Keuangan dapat meminta bank atau lembaga lain untuk menunda hak melakukan transfer dan/atau repatriasi.

Sementara itu, arah pelaksanaan kebijakan penanaman modal bagi Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, meliputi:

- a. perencanaan penanaman modal;
- b. promosi penanaman modal;
- c. pelayanan penanaman modal;
- d. pengendalian pelaksanaan penanaman modal; dan
- e. pengelolaan data dan riset.

Selain itu, untuk memperkuat arah kebijakan penyelenggaraan penanaman modal sebagaimana disebutkan di atas, dalam mewujudkan Kota Bandung sebagai kota yang layak menjadi tujuan utama Penanaman Modal didalam dan diluar negeri, meliputi sektor kebijakan:

- a. tata ruang;
- b. infrastruktur;
- c. keamanan lokasi penanaman modal dari potensi bencana alam;
- d. sumber daya manusia;
- e. pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. perizinan berusaha berbasis risiko;
- g. distribusi;
- h. pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;
- i. pertanahan;
- j. kemudahan sumber pendanaan; dan
- k. *good governance*.

4. Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab

Pada Pasal 14, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dijelaskan secara tegas mengenai hak penanaman modal. Hak-hak tersebut meliputi berhak mendapatkan:

- a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 14 Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang penanaman Modal, terdapat hak untuk mendapatkan kepastian hak, hukum, dan kepastian perlindungan.

Kepastian hak yang dimaksud adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal telah melakukan kewajiban yang ditentukan.

Kepastian hukum adalah jaminan Pemerintah untuk menepatkan hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal.

Sedangkan yang dimaksud kepastian perlindungan adalah, jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.

Kewajiban bagi penanam modal diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan tentunya diharapkan dapat mempertegas para penanam modal akan kewajibannya terhadap bagaimana menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial dilingkungan tempat dimana penanam modal menjalankan usahanya.

Penanam modal dituntut untuk membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan juga menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi berlangsungnya kegiatan usaha penanaman modal. Kewajiban penanaman modal telah ditentukan dalam Pasal 15 UU No. 25 Tahun 2007 yang menentukan bahwa setiap penanam modal mempunyai kewajiban untuk:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;

- c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak dan kewajiban penanam modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban-kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi dan budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Dalam Penjelasan Pasal 15 huruf b UU No. 25 Tahun 2007, ditegaskan pengertian tanggungjawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) yaitu tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. UU No. 25 Tahun 2007 mengatur tentang tanggungjawab sosial perusahaan ini dalam Pasal 15 huruf b dan Penjelasannya dan Pasal 18 ayat (7) UU No. 25 Tahun 2007.

Otonomi Khusus dalam Penanaman Modal dan Permasalahan Hukum yang terkait dalam Pasal 15 huruf b UU No. 25 Tahun 2007 ditegaskan setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan.

Dengan demikian, baik perusahaan penanaman modal dalam negeri maupun penanam modal asing wajib

melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan. Hanya saja UU No. 25 Tahun 2007 tidak menetapkan berapa besar dana yang harus disediakan setiap perusahaan.

Sedangkan kelebihan UU No. 25 Tahun 2007 merupakan ketentuan pada ayat (2) yang menyatakan dana tersebut diperhitungkan sebagai biaya perusahaan. Dengan demikian, belum ada sinkronisasi dan harmonisasi dalam pengaturan tanggungjawab sosial perusahaan ini di Indonesia.

Dalam Pasal 17 UU No. 25 Tahun 2007 mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab penanaman modal di bidang sumber daya alam, yaitu bagi penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup.

Ketentuan tersebut, untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penanaman modal. Sesuai dengan asas penanaman modal setiap penanam modal mendapat perlakuan yang sama dan tidak membeda-bedakan asal negara manapun, maka dari itu hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal ini berlaku untuk penanam modal baik penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri.

5. Perencanaan

Perencanaan penanaman modal ditetapkan dalam RUPM yang merupakan arah, strategi dan kebijakan Penanaman Modal di Daerah. RUPM disusun berdasarkan:

- a. Rencana Umum Penanaman Modal Nasional;
- b. Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi;

- c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
- e. Prioritas Pengembangan Potensi Daerah.

6. Pelaksanaan Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan Pemkot Bandung terkait dengan beberapa peraturan perundang-undangan dengan penanaman modal di Kota Bandung pada prinsipnya untuk memperkuat Daerah sebagai kota yang layak menjadi tujuan utama Penanaman Modal di dalam dan di luar negeri, tidak dapat dilepaskan dari meliputi sektor peraturan perundang-undangan, meliputi:

- a. tata ruang;⁶⁰
- b. infrastruktur;⁶¹
- c. keamanan lokasi penanaman modal dari potensi bencana alam;⁶²
- d. sumber daya manusia;⁶³
- e. pajak daerah dan retribusi daerah;⁶⁴

⁶⁰ Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 jo. Pasal 11 UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Perda No. 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 serta peraturan perundangan lain yang mengatur tata ruang diantaranya yang terbaru adalah PP Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

⁶¹ Pasal 18 ayat (3) huruf a UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Pasal 16 Undang-Undang No.38 Tahun 2004 tentang Jalan

⁶² Pasal 8 huruf b, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

⁶³ Antara lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dipergunakan istilah tenaga kerja. Rancangan Perda Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal ini tidak mengatur lebih lanjut mengenai tenaga kerja karena sudah diatur secara detail oleh UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UUCK yang mengatur kluster ketenagakerjaan dan PP No. 35 Tahun 2021 serta peraturan perundangan lain dibidang ketenagakerjaan.

⁶⁴ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah. Selanjutnya peraturan perundang-undang lain yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah diantaranya yang terbaru adalah PP No. 10

- f. perizinan berusaha berbasis risiko;⁶⁵
- g. distribusi;
- h. pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;⁶⁶
- i. pertanahan;⁶⁷
- j. kemudahan sumber pendanaan⁶⁸; dan
- k. *good governance*.⁶⁹

6.1. Tata Ruang

Penanaman Modal wajib mematuhi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya dan wajib memperhatikan: (i) kondisi fisik wilayah; (ii) potensi sumber daya alam; (iii) sumber daya manusia; (iv) sumber daya buatan; dan (v) kondisi alam dan sosial. Ketentuan Penanaman Modal yang tidak memenuhi kewajiban pemanfaatan ruang dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah

⁶⁵ PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

⁶⁶ PP No. 22 Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁶⁷ Pasal 2 Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria dan UUCK. Selain itu, diatur pula diantaranya dalam PP No. 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

⁶⁸ Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana yang telah diubah UUCK. Diatur pula antara lain yang terbaru dalam PP No 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

⁶⁹ Pasal 1 angka 6 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Praktik Bernegara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

6.2. Infrastruktur

Kebijakan Infrastruktur dalam rangka mensukseskan penanaman modal, dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dan penyediaan dan/atau fasilitasi ketersediaan infrastruktur dapat dikerjasamakan dengan pihak lain. Ketentuan Kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.3. Keamanan Lokasi Penanaman Modal

Pelaksanaan kebijakan keamanan Lokasi Penanaman modal merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah dan Penanam Modal.

Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk dalam pelaksanaan keamanan lokasi penanaman modal, melalui:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pengurangan risiko bencana dan pepaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana bagi masyarakat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

Penanam Modal memiliki tanggung jawab untuk dalam pelaksanaan keamanan lokasi penanaman modal untuk mencegah dan menanggulangi bencana.

Ketentuan kewajiban Pemerintah Daerah dan Penanam Modal dalam pencegahan dan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.4. Sumber Daya Manusia

Kebijakan Sumber Daya Manusia merupakan tenaga penggerak utama Penanaman Modal. Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk memberdayakan sumber daya manusia yang membutuhkan lapangan pekerjaan.

Penanam Modal menjamin keselamatan, kesehatan dan perlindungan sumber daya manusia untuk meningkatkan derajat sumber daya manusia. Sumber Daya Manusia sebagai tenaga kerja memiliki hak untuk membentuk serikat pekerja. Sumber Daya Manusia berkewarganegaraan Indonesia perlu mendapatkan tempat utama.

Pelaku Penanam Modal wajib meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan kerja untuk memberikan kesempatan pada tenaga kerja mengembangkan potensi dirinya.

Penanaman Modal diupayakan untuk menciptakan lapangan kerja karena itu, penanaman modal diberikan kemudahan antara lain dalam berusaha dan pelayanan perizinan.

Ketentuan mengenai sumber daya manusia sebagai tenaga kerjasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.5. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan untuk membiayai pembangunan di Daerah sebagai pelaksana kebijakan dan program Pemerintah Daerah, yang sumbernya antara lain dari Penanaman Modal karena itu, pajak daerah dan retribusi daerah yang dihasilkan dari penanaman modal menjadi penting bagi pembangunan daerah.

Ketentuan Penanaman Modal di Daerah dikenai Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.6. Perizinan Berusaha

Kebijakan Perizinan Berusaha dilaksanakan untuk memudahkan penanam modal berusaha, tetapi memenuhi persyaratan usaha, meliputi:

- a. kesesuaian dengan pemanfaatan ruang;
- b. persetujuan lingkungan hidup; dan
- c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik usaha.

Persyaratan usaha di atas, untuk mendapatkan Perizinan Berusaha berdasarkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6.7. Distribusi

Kebijakan Distribusi bagi Penanam Modal dilaksanakan pada adanya jaminan kebijakan akses distribusi barang dan jasa. Distribusi tersebut, dalam

rangka penanaman modal, yang diberikan fasilitas oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam upaya peningkatan akses penanaman modal bagi Penanam Modal.

Ketentuan lebih lanjut mengenai akses distribusi barang dan jasa bagi kegiatan Penanaman Modal diatur dalam Peraturan Wali Kota.

6.8. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam konteks penanaman modal, dilaksanakan dengan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.

Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melakukan pengawas dan/atau penegakan hukum terhadap segala bentuk dan jenis kegiatan Penanaman Modal yang berpotensi membawa dampak yang tidak sesuai dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Ketentuan mengenai jaminan pelaksanaan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6.9. Pertanian

Kebijakan Pertanian dalam pelaksanaan penanaman modal, mewajibkan Pemerintah Daerah memperhatikan tanah memiliki fungsi sosial dalam penggunaan hak atas tanah dalam Penanaman Modal.

Ketentuan mengenai penggunaan tanah oleh Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.10. Kemudahan Sumber Pendanaan

Kebijakan kemudahan sumber pendanaan dalam pelaksanaannya diperuntukan untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif dan menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya bagi masyarakat.

Sumber pendanaan dapat diperoleh dari Penanam Modal dalam negeri dan Luar Negeri diperuntukan bagi kepentingan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya bagi masyarakat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebijakan kemudahan sumber pendanaan dan peruntukannya diatur dalam Peraturan Wali Kota.

6.11. Good Governance

Kebijakan *Good Governance*, dalam pelaksanaannya berpegangan pada prinsip, meliputi: (a) transparan; (b) bersih; dan (c) akuntabilitas. Ketentuan mengenai pelaksanaan *good governance* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Penyelenggaraan Pelayanan

Penanaman Modal di Daerah dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang meliputi PMDN yang dapat dilakukan oleh badan usaha berbentuk:

- a. Perseroan Terbatas (PT);

- b. *Commanditaire Vennotschap* (CV);
- c. Firma (Fa);
- d. Koperasi;
- e. Yayasan;
- f. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- g. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
- h. Penanaman Modal yang tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan.

Penanaman Modal di Daerah dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang meliputi PMA dengan syarat:

- a. wajib berbentuk perseroan terbatas yang berkedudukan di Indonesia berdasarkan hukum Indonesia;
- b. dilakukan oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing; dan/atau;
- c. penanam modal asing yang patungan dengan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal dalam negeri yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum sebagaimana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal di Daerah, kecuali Bidang Usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal, meliputi:

- a. budi daya dan industri narkotika golongan I;
- b. segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino;
- c. penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam *Appendix I Conuention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES);
- d. pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan/kapur/kalsium, akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (*recent death coral*) dari alam;
- e. industri pembuatan senjata kimia dan industri bahan kimia industri dan industri bahan per-usak lapisan ozon; dan
- f. Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol (KBLI 11010), Industri Minuman Mengandung Alkohol: Anggur (KBLI 11020), dan Industri Minuman Mengandung Malt (KBLI 11031).

Bidang Usaha terbuka, meliputi:

- a. Usaha prioritas;
- b. Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan UMKM;
- c. Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu; dan
- d. Bidang Usaha dengan persyaratan Penanaman Modal lainnya.

Bidang Usaha prioritas merupakan Bidang Usaha yang memenuhi kriteria:

- a. program/proyek strategis nasional;

- b. padat modal;
- c. padat karya;
- d. teknologi tinggi;
- e. industri pionir;
- f. orientasi ekspor; dan/atau
- g. orientasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi.

Daftar Bidang Usaha prioritas, meliputi: (a) pembangunan dan/atau pengembangan kawasan wisata; (b) perdagangan; (c) jasa; (d) industri kreatif; dan (e) bidang-bidang usaha lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Daftar Bidang Usaha prioritas yang memenuhi kriteria merinci Bidang Usaha, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, cakupan produk, dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan UMKM merupakan Bidang Usaha yang dialokasikan bagi Koperasi dan UMKM.

Bidang Usaha yang dialokasikan bagi Koperasi dan UMKM, ketentuan nilai investasi dan permodalan bagi Koperasi dan UMKM mengikuti kriteria modal usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kriteria modal usaha diatur sebagai berikut:

- a. usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling

- banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- c. usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu merupakan Bidang Usaha yang dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal termasuk Koperasi dan UMKM yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. persyaratan Penanaman Modal untuk Penanam Modal dalam negeri;
- b. persyaratan Penanaman Modal dengan pembatasan kepemilikan modal asing;
- c. persyaratan Penanaman Modal dengan perizinan khusus.

Daftar Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu merinci Bidang Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan Penanaman Modal lainnya merupakan bidang usaha yang dibatasi dan diawasi secara ketat serta diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Penyelesaian Perselisihan

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah antara perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja. Jika penyelesaian tersebut, tidak mencapai hasil, penyelesaiannya dilakukan melalui upaya mekanisme tripartit. Penyelesaian

perselisihan hubungan industrial harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.

9. Pelayanan Penanaman Modal

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan Penanaman Modal, meliputi pelayanan:

- a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. Persetujuan Penanaman Modal;
- c. Insentif;
- d. kemudahan; dan
- e. pengaduan masyarakat.

Pelayanan Penanaman Modal dilaksanakan melalui pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik.

Penanam Modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh Perizinan Berusaha dan/atau Persetujuan Penanaman Modal, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

10. Peta Potensi Investasi

Pemerintah Daerah menyediakan Peta Potensi Investasi dalam rangka mengembangkan iklim penanaman modal daerah.

Peta Potensi dalam implementasinya, paling sedikit memuat:

- a. pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan;
- b. percepatan pembangunan infrastruktur;
- c. pengembangan industri ekonomi kreatif; dan

- d. pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai peta potensi investasi sebagaimana ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

11. Lokasi Usaha

Pemerintah Daerah menetapkan lokasi pengembangan usaha Penanaman Modal berdasarkan:

- a. kesesuaian pemanfaatan ruang (RTRW/RDTR);
- b. persetujuan lingkungan hidup; dan
- c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi (SLF).

12. Insentif dan Kemudahan

Insentif diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mendorong peningkatan penanaman modal dengan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

Kriteria pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, paling sedikit memenuhi salah satu kriteria:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya dan bahan baku lokal;

- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk memiliki skala prioritas tinggi;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri unggulan;
- k. berlokasi di perbatasan kota;
- l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- m. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- n. bekerja sama dengan Koperasi dan UMKM, dan/atau
- o. industri yang menggunakan barang modal dan mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri dan oleh pelaku UMKM.

Bentuk pemberian insentif dapat berupa:

- a. pemberian penghargaan;
- b. pengurangan dan keringanan atau pembebasan pajak daerah;
- c. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah; atau
- d. pemberian dana stimulan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemberian Insentif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pemberian kemudahan diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada penanam modal. Pemberian kemudahan berbentuk:

- a. penyediaan data informasi peluang penanaman modal;
- b. penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana;
- c. penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan lahan dan lokasi;
- d. penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan bantuan teknis; dan/atau
- e. percepatan proses perizinan secara paralel.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemberian Kemudahan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

13. Promosi

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Promosi Penanaman Modal kepada Penanam Modal potensial di dalam negeri maupun di luar negeri melalui sistem pemasaran dan komunikasi.

Promosi penanaman modal dilakukan dengan cara:

- a. menyusun materi promosi;
- b. bimbingan dan konsultasi;
- c. analisis minat Penanaman Modal;
- d. penyelenggaraan pameran;
- e. temu usaha;
- f. seminar investasi;
- g. fasilitasi misi investasi; dan
- h. penyebarluasan informasi Penanaman Modal melalui media cetak dan elektronik.

Penyelenggaraan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas secara mandiri dan/atau secara sinergi dengan:

- a. Pemerintah;

- b. Pemerintah Provinsi;
- c. Perangkat Daerah;
- d. Lembaga Non Pemerintah; dan/atau
- e. Badan Usaha.

Dalam penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal, Pemerintah Daerah, menyediakan sarana dan prasarana. Ketentuan lebih lanjut mengenai Promosi Penanaman Modal diatur dalam Peraturan Wali Kota.

14. Pengendalian

Kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal, meliputi:

- a. pemantauan;
- b. pembinaan; dan
- c. pengawasan.

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal meliputi fasilitas penanaman modal bagi penanam modal dan pelaksanaan kewajiban sebagai penanam modal.

Kegiatan pemantauan dilakukan untuk mengetahui perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha melalui pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi.

Pelaksanaan pemantauan, dilakukan dengan cara:

- a. kompilasi;
- b. verifikasi; dan
- c. evaluasi laporan kegiatan penanaman modal

Pelaksanaan pembinaan dilakukan dengan cara:

- a. penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal;

- b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan Perizinan Berusaha dan/atau Persetujuan Penanaman Modal yang telah diperoleh; dan/atau
- c. bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah atau hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
- d. bimbingan sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, atau dialog mengenai Penanaman Modal secara berkala;
- e. fasilitasi percepatan realisasi investasi proyek berupa kemudahan berusaha bagi Pelaku Usaha; atau
- f. pengawalan percepatan realisasi proyek strategis nasional yang sudah memiliki Perizinan Berusaha dan Persetujuan Penanaman Modal.

Pelaksanaan pengawasan, dilakukan dengan cara:

- a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;
- b. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal;
- c. tindak lanjut terhadap penyimpangan pelaksanaan penanaman modal; dan
- d. proses pengenaan dan pencabutan sanksi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

15. Evaluasi

Pemerintah Daerah melakukan evaluasi atas pelaksanaan Bidang Usaha penanaman Modal di Daerah dalam rangka

meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta percepatan cipta kerja.

Evaluasi dikoordinasikan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang perekonomian. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

16. Sistem Informasi

Pemerintah Daerah membangun, mengembangkan dan memelihara sistem informasi penanaman modal, yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Sistem informasi penanaman modal, meliputi: (a) pangkalan data potensi dan peluang penanaman modal; (b) data kegiatan usaha penanaman modal; dan (c) realisasi penanaman modal.

Pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal dilaksanakan oleh Dinas. Pelaksanaan pengolahan data dan sistem informasi dilaksanakan secara elektronik.

17. Peran Serta Masyarakat

Masyarakat memiliki kesempatan yang luas dan sama untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara:

- a. ikut berperan aktif menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing;
- b. ikut membantu kelancaran pelaksanaan penanaman modal; dan/atau
- c. penyampaian informasi potensi daerah.

Peran serta bertujuan untuk:

- a. mewujudkan keberlanjutan penanaman modal;
- b. menunjang pencegahan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
- c. menunjang pencegahan dampak negatif sebagai akibat penanaman modal; dan
- d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan Penanam Modal.

Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat tersebut, Dinas memfasilitasi peran serta masyarakat.

18. Pembiayaan

Biaya Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

19. Ketentuan Peralihan

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Penanam Modal harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku; dan
- b. Perizinan dan nonperizinan Penanaman Modal yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan habis waktu perizinan dan nonperizinan.

20. Ketentuan Penutup

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2018 tentang

Penyelenggaraan Penanaman Modal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan indikator sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

- a. permasalahan yang dihadapi dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, antara lain adanya perubahan dari sisi filosofis. Dari sisi sosiologis, perkembangan masyarakat telah mengalami banyak perubahan. Dari sisi yuridis, banyak peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanaman modal telah berubah, sehingga diperlukan penyesuaian pengaturan mengenai penyelenggaraan penanaman modal;
- b. alasan diperlukan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal sebagai dasar untuk menyelesaikan permasalahan sebagaimana simpulan butir satu di atas dan untuk menyesuaikan dengan diberlakukannya UUC dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
- c. dasar pembentukan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penanaman Modal di Kota Bandung berdasarkan pada:
 - a. landasan filosofis yaitu penyelenggaraan penanaman modal daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kota Bandung;
 - b. landasan sosiologis yaitu untuk mencapai peningkatan, pertumbuhan dan kemakmuran dibutuhkan adanya kemudahan serta kepastian berusaha yang berkepastian hukum dan berkeadilan; dan

- c. landasan yuridis yaitu penyelenggaraan penanaman modal daerah telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan dunia usaha dan peraturan perundang-undangan yang baru, sehingga perlu diganti.
- d. jangkauan arah Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Bandung yaitu pengaturan Penyelenggaraan Penanaman Modal untuk memberikan pengaturan sebagai solusi terhadap masalah yang berhubungan dengan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan untuk investor (penanam modal), warga Kota Bandung dan *stakeholder* lainnya, dengan materi muatan pokok, meliputi:
 - a. kewenangan;
 - b. kebijakan;
 - c. hak, kewajiban dan tanggungjawab;
 - d. perencanaan;
 - e. pelaksanaan kebijakan
 - f. penyelenggaraan pelayanan;
 - 1. bentuk badan usaha dan bidang usaha;
 - 2. insentif dan kemudahan;
 - 3. pemberdayaan dan perlindungan;
 - 4. promosi;
 - 5. pengendalian (pemantauan, pembinaan dan pengawasan);
 - 6. evaluasi;
 - 7. sistem informasi;
 - 8. pembiayaan;
 - 9. peran serta masyarakat;

- g. Ketentuan Peralihan; dan
- h. Ketentuan Penutup.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka beberapa hal yang dapat direkomendasikan kepada Pemkot Bandung dan DPRD Kota Bandung:

1. segera membuat Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal di Kota Bandung. Dengan pokok-pokok materinya sebagaimana yang telah diuraikan dalam Naskah Akademik;
2. berdasarkan masukan dari Nasmik ini, sebaiknya disusun Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal sebagai jawaban yuridis dari permasalahan yang terdapat dalam penanaman modal;
3. memberikan prioritas penyusunan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal; dan
4. terkait materi muatan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, disarankan kepada:
 - a. instansi yang menyelenggarakan urusan dibidang penanaman modal responsif terhadap rencana pembentukan peraturan daerah ini; dan
 - b. masyarakat terutama yang berkepentingan terhadap penanaman modal untuk berperanserta dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Gunung Agung, 2002.
- Aminudin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal*, Jakarta: Kencana, 2004
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: IND-HILL.CO, 1992.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Ida Bagus Wyasa Putra (et al), *Hukum Bisnis Pariwisata*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003.
- Idrus A. Paturusi, dkk. *Hasil Penelitian Esensi Dan Urgensitas Peraturan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, DPD RI dan Universitas Hasanuddin, 2009
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Jhonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing. 2006.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Pembangunan Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2002.
- N. Rosyidah Rahmawati, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia Dalam Menghadapi Era Global*, Malang: Penerbit Bayumedia, Juli 2004.
- Peter Muhamud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, Cet.2, 2008.

- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan Keenam, 1993.
- Ridwan Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: UI Press, 1986.
- Soerjono Sukanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Jakarta: Grafindo Persada, 1995.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007
- Soekarwo, *Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Editor ,Ildhal Kasim et.al., Jakarta: Elsam dan Huma, 2002.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1996.
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
- Yulianto, Syahyu, *Pertumbuhan Investasi Asing di Kepulauan Batam: Antara Dualisme Kepemimpinan dan Ketidakpastian Hukum*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22-No.5, Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2003.
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, 2008.